

RAHMAD RAHIM



adekrahim70@gmail.com



www.bappeda.riau.go.id



Perencana untuk rakyat



PERSONAL INFORMATION

Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru / 13 Mei 1970

NIP : 19700513 199603 1 002

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)



EDUCATION

1. S1 : Teknik Sipil ITB (1994)
2. S2 : Teknik Sipil UGM (2000)
3. S3 : FEB UNRI (2024)



WORK EXPERIENCE

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau (April 2015 – Agustus 2016)
2. Kepala Bappeda Provinsi Riau (Agustus 2016 – 26 Desember 2018)
3. Perencana Ahli Madya Bappeda Riau (2018 – 2024)
4. Perencana Ahli Utama Bappeda Riau (2024)





Kick of Meeting

Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Bengkalis, 28 April 2025

Oleh:
Rahmad Rahim
Perencana Ahli Utama - Bappeda Provinsi Riau



DIGEST

Sinkronisasi
DOK-REN

Kebijakan
dan
Hubungan
DOK-REN

INMENDAGRI
NO. 2
TAHUN 2025

Tahapan
Penyusunan
Renstra
PD dan
Cascading

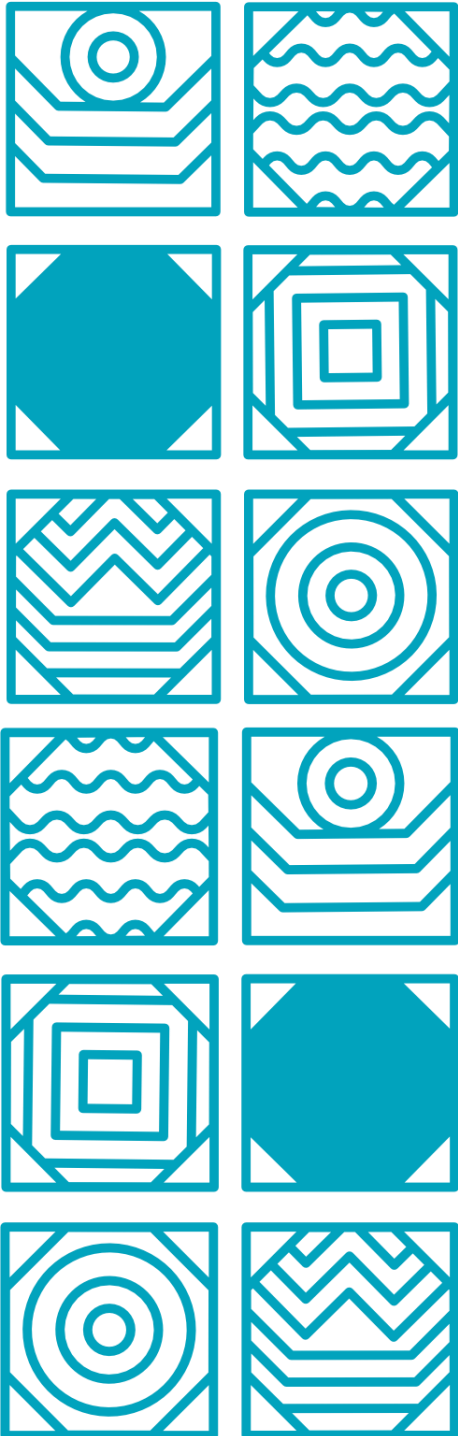
Verifikasi
Renstra
PD

Tahun 2025
*Backward
Planning*

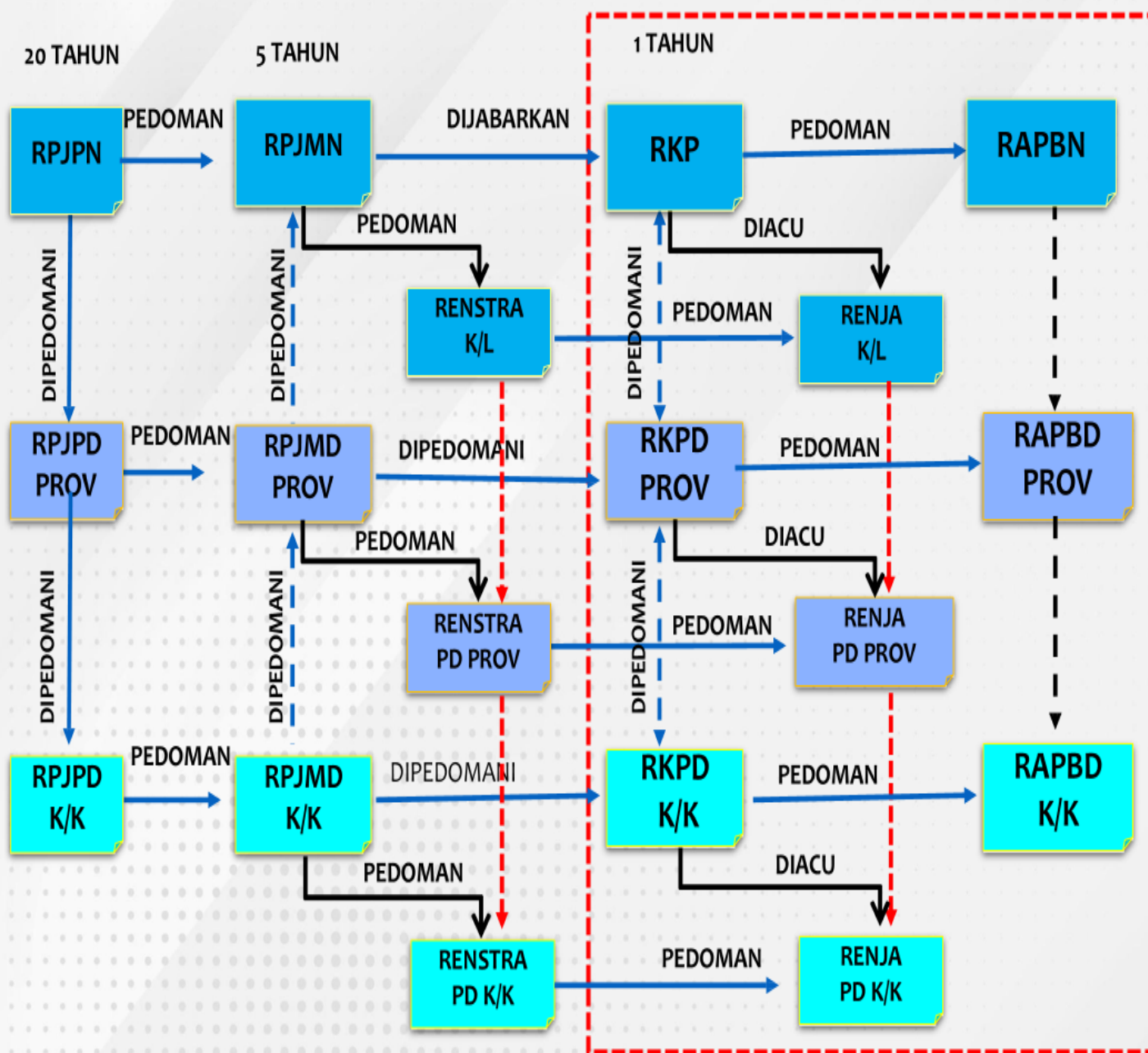
FAKTA

H P P
Follow
Money

**SINKRONISASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PUSAT - DAERAH**

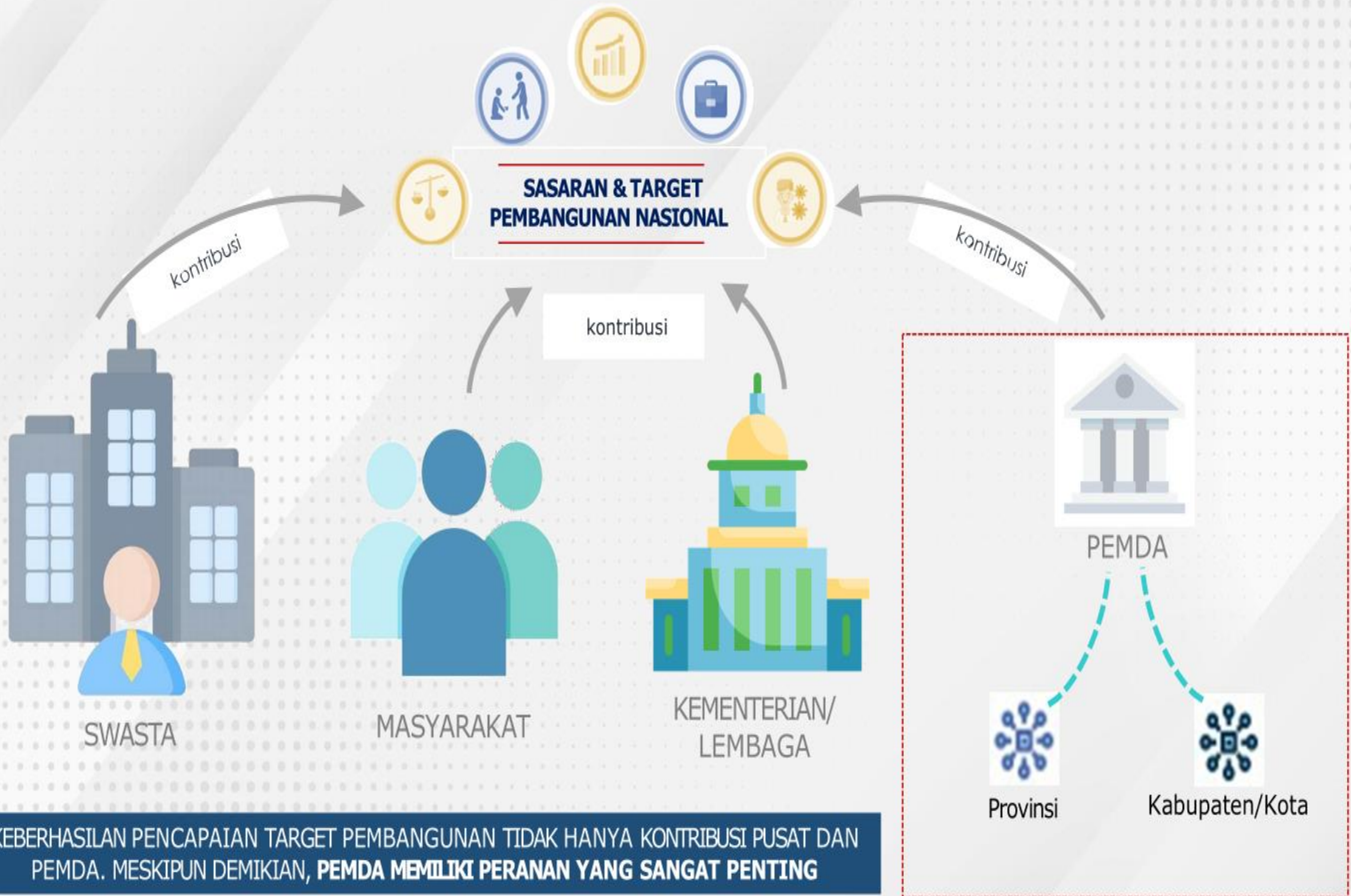


SIKNRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



- Sinkronisasi/ Penyelarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan **elemen penting dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.**
- Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah **untuk perencanaan pembangunan tahunan dilakukan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan salah satunya Koordinasi Teknis Pembangunan**
- Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 307 dan 309 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa **dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan.** Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan **melalui koordinasi teknis pembangunan tahunan.**

PENCAPAIAN TARGET SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL



PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**

**TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL**



kontribusi

K/L + **PROV+KAB/KOTA**

sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh
Mendagri dengan Menteri Bidang
Perencanaan

**TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI**



kontribusi

PROV + **KAB**

koordinasi teknis pembangunan
dilaksanakan oleh **GUBERNUR**
sebagai wakil Pemerintah Pusat

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:



Peningkatan & Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan
Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan
Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik

UPAYA DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

- Integrasi Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- Memastikan program dan kegiatan yang dalam RKPD selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat.

2

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Penguatan SDM dalam rangka monitoring dan evaluasi.

3

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi

4

Optimalisasi Anggaran Daerah

memastikan bahwa alokasi anggaran yang menghasilkan output telah sesuai/ mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah yang hendak dicapai

5

Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi

Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui mekanisme public-private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik

6

Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Publik

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum konsultasi publik

7

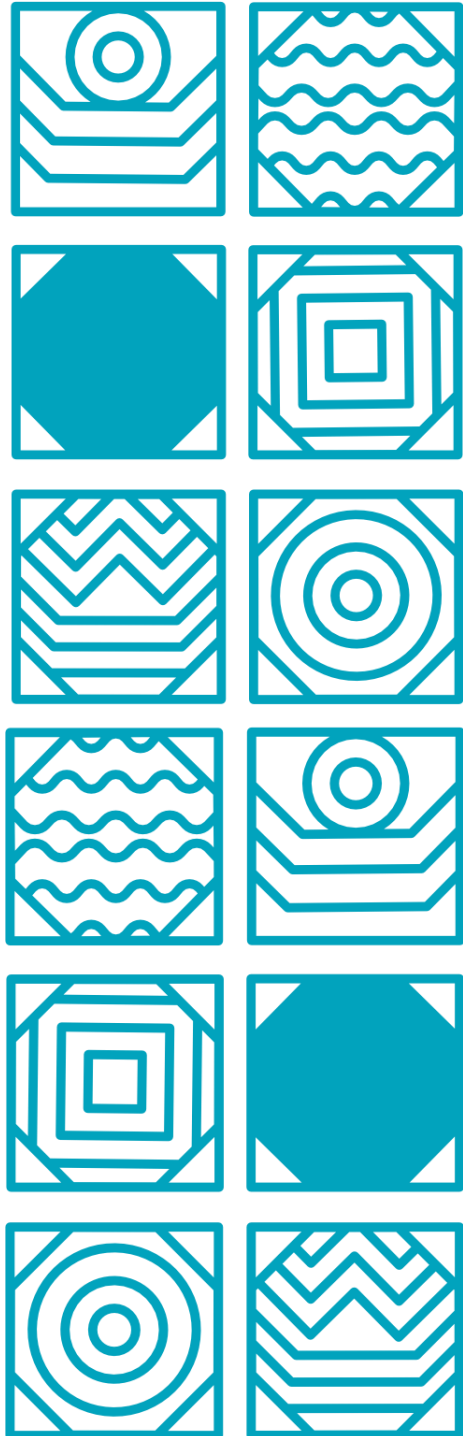
Penguatan Data dan Informasi Pembangunan

Pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat dan terintegrasi dengan sistem pusat untuk perencanaan yang lebih baik, seperti data sosial, ekonomi, demografi, dan lingkungan.

8

Inovasi Daerah dalam Pembangunan

berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah, misalnya melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, atau digitalisasi layanan publik.



KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN HUBUNGAN ANTAR DOK-REN-DA

PENYUSUNAN RPJMD PASKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 264

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b **ditetapkan dengan Perda.**
- (2) Perda tentang RPJMD **ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan** setelah kepala daerah terpilih dilantik.

UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Pasal 10

- (1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
- (2) Periode RPJM Daerah **mengikuti periode RPJM Nasional.**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, **dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik..**



PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029



- Rancangan Awal RPJMD mulai disusun ketika **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.**
- Penetapan Perda RPJMD **paling lambat 6 bulan** sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
- Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan **upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah** Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin **memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.**

DOKUMEN RENCANA DAERAH & DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

RPJPD 20 THN	RPJMD 5 THN	RKPD 1 THN	Renstra 5 THN	Renja 1 THN
• Penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah • Dok Perencanaan 20 (dua puluh) tahun. yang disusun dengan • Berpedoman pada RPJPN dan RTRW.	• Penjabaran Visi, Misi, dan Program KDH • Memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif • Jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.	• Penjabaran dari RPJMD. • Memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah. • Dok Perenc. 1 (satu) Tahun. • Berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional.	Rencana Perangkat Daerah • Memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan. • Berpedoman kepada RPJMD dan Bersifat Indikatif.	Rencana Perangkat Daerah • Memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. • Berpedoman kepada Renstra dan RKPD.
Pemerintah Daerah			Perangkat Daerah	

HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKRENDA

RPJPD

(Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	II (10)	III (15)	IV (20)

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indikator makro

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RPJMD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan/ subkeg PD	I	II	III	IV	V

Renstra PD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RKPD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran RPJMD sesuai Tahun Rencana)

Program dan kegiatan/subkegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3		12

Program dan keg./subkeg. Pemb Daerah	1	2	3		12

Renja PD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Renstra sesuai Tahun Rencana)

HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

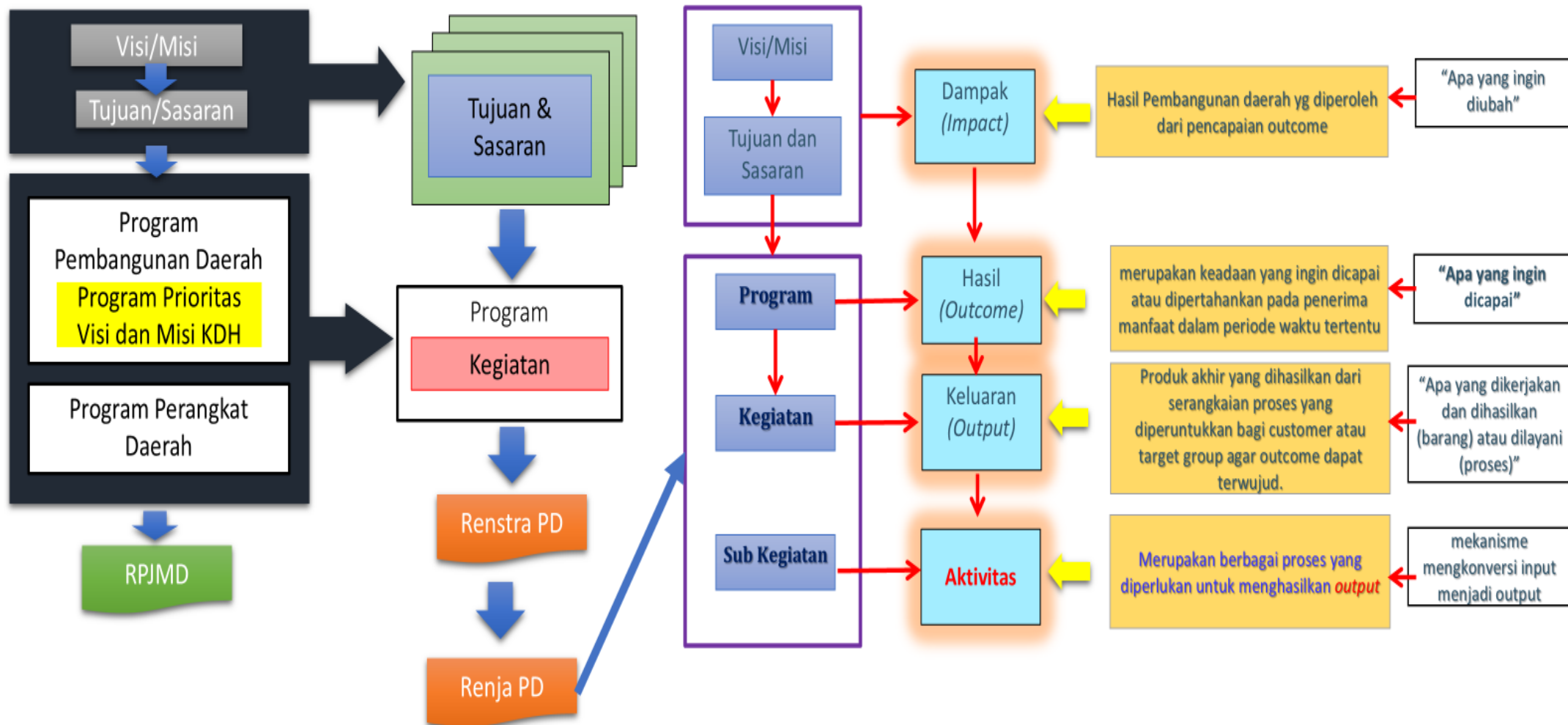


KEPALA DAERAH



KEPALA PERANGKAT DAERAH

PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) KINERJA



KETERKAITAN RPJPD, RPJMD DAN RENSTRA PD

RPJPD

Teknokratik

visi

Bengkalis **Bermarwah, Maju dan Sejahtera** Berbasis **Perekonomian Daerah** yang **Unggul** dan **Berkelanjutan**

5
MISI

Misi 1
Mewujudkan **Transformasi Ekonomi** Menuju **Ekonomi** dan **Industri** Berbasis Masyarakat

ARAH
KEBIJAKAN I
2025-2029

Misi 1
Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kerja untuk mendorong wirausaha pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan **daya saing komoditas**

Tujuan

Sasaran

Strategi

Teknokratik & Politik

TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG **BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA** SERTA **UNGGUL** DI INDONESIA

3
MISI

Misi 1
Mewujudkan Pengelolaan **Sumber Daya Daerah** Dalam Memajukan **Perekonomian** yang **Berdaya Saing**

Perekonomian Daerah Berdaya Saing, Indikator:

- Tingkat Kemiskinan
- Laju Pertumbuhan Ekonomi

Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan, Indikator :

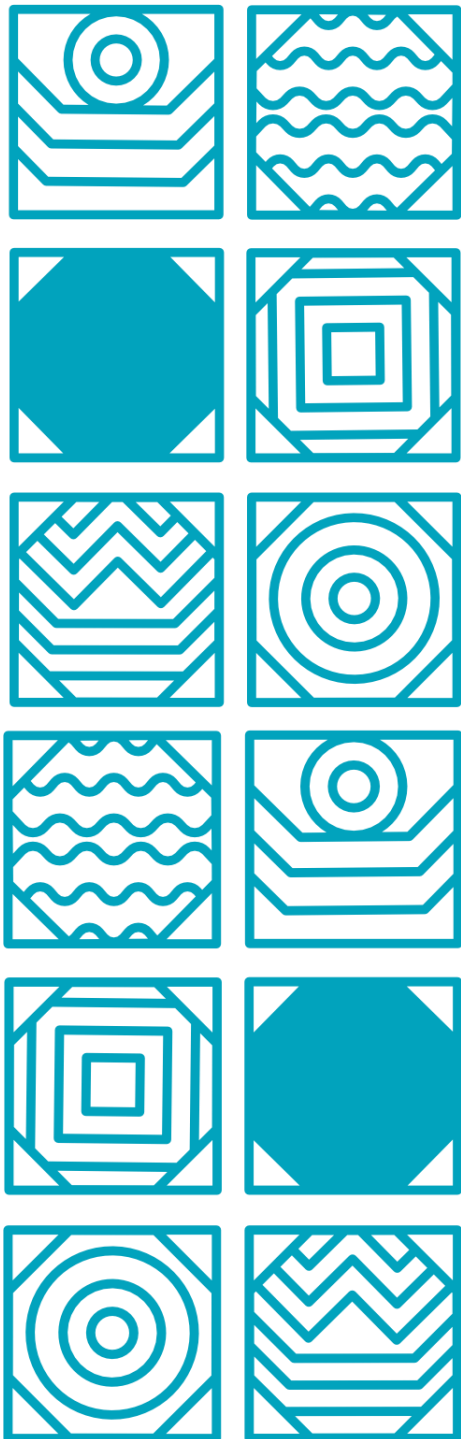
- Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
- Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Meningkatkan **Perekonomian Masyarakat** yang kokoh dan berkeadilan

- **Kewilayahan/Spasial ?**, Mempedomani :
 - ✓ Pola Ruang RTRW.
 - ✓ Klaster Pembangunan Kawasan.
 - ✓ Potensi Daerah.
 - ✓ Target Kinerja dan Anggaran (APBD Bengkalis, Prov, K/L dan APBDes, Swasta, Pinjaman Daerah, DLL)
- **Program Unggulan Daerah**
- **Pentahapan Pembangunan (Tahun 1 s.d 5)**
- **Penanggung Jawab (PD/Lintas PD)**
- **Mempedomani Rekomendasi KLHS RPJMD**

Renstra

- Eksekusi Kebijakan Oleh Perangkat Daerah (PD di bentuk untuk mewujudkan Visi, Misi KDH).
- Pentahapan Pembangunan 5 Tahun
- Mewujudkan Kinerja Kepala PD (IKU) dibutuhkan kompetensi SDM yg Handal



INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2025

PEDUM RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029



Inmendagri No. 2 tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan
Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :

- *Penjelasan tahapan penyusunan ;*
- *Penjelasan tata cara ;*
- *Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;*
- *Jadwal & Timeline ; dan*
- *Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)*

Sebagai upaya **menyelaraskan** RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup **penyelarasan kinerja** dan **periodesasinya**

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan **manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem dinamik.**

NILAI STRATEGIS DAN POLITIS RPJMD



INMENDAGRI (1)

Diktum :

1

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :
KESATU : Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan
- b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.



INMENDAGRI (2)

- KEDUA : a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029 secara **simultan dan terkoordinasi** dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
- b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2029 secara **simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.**
- KETIGA : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 **paling lambat 6 (enam) bulan** setelah dilantik;
- b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau **paling lambat 6 (enam) bulan** setelah dilantik; dan
- c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **paling lambat 1 (satu) bulan** setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diktum :

2 & 3



INMENDAGRI (3)

KEEMPAT : Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPRA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

- KELIMA : a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

Diktum :

4 & 5



INMENDAGRI (3)

- KEENAM : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
- b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KETUJUH : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD Provinsi DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Diktum :

6, 7 & 8



INMENDAGRI (3)

KESEMBILAN : Bupati/Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029;

KESEPULUH : Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEBELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEDUA BELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KETIGA BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Diktum :

9 s.d 13



SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA PD (Lamp. IV INMENDAGRI 2/2025)

BAB	Sub Bab	Keterangan
I. Pendahuluan	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat : a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; b. Sumber Daya Perangkat Daerah; c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
	2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Memuat : a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan b. Isu strategis.
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		Memuat : 1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; 2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA PD (Lamp. IV INMENDAGRI 2/2025)

BAB	Sub Bab	Keterangan
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		Memuat : 1. Uraian Program; 2. Uraian Kegiatan; 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
V. PENUTUP		Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

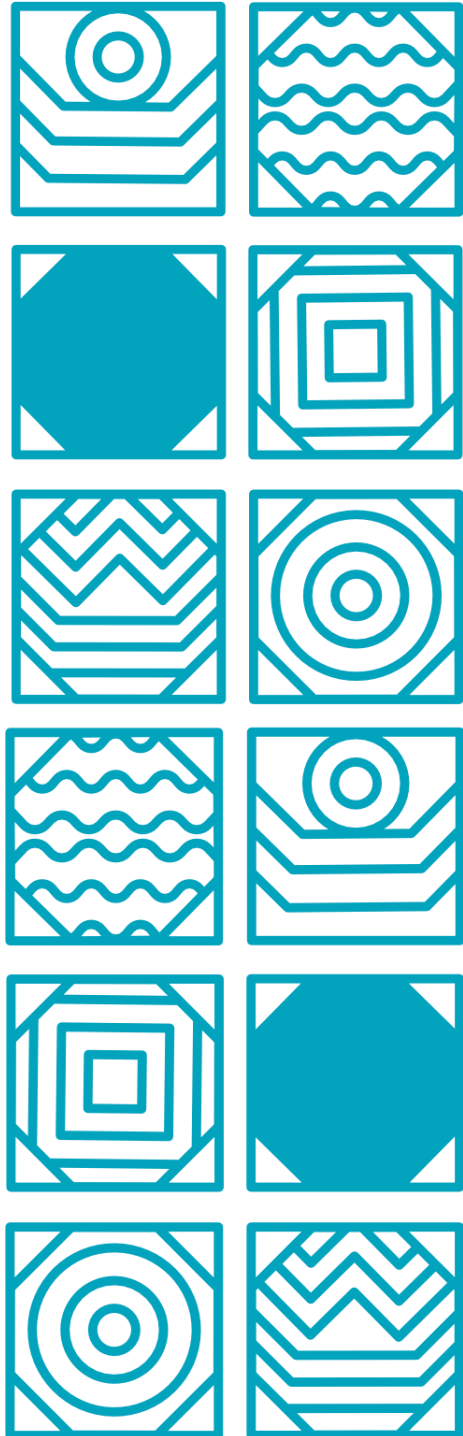
**SISTEMATIKA SESUAI
INMENDAGRI NO 2/2025**



Penambahan Sub Bab jika dibutuhkan
(Informasi Tambahan untuk
Penyempurnaan Dokumen Renstra)

Contoh :

- Skenario Pembiayaan
- Keterlibatan Para Pihak, DLL.



TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DAN *CASCADING*

EVALUASI RENSTRA PD SEBELUMNYA

Evaluasi RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PMDN 86/2017 , Pasal 180

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
- Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Sasaran, Indikator Program (Target, Realisasi dan Rasio/Capaian).

- 623 -

Formulir E.80

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renstra Perangkat Daerah..... Kabupaten/Kota.....
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penang-gung Jawab
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																				
Faktor penghambat:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																				

....., tanggal

KEPALA Perangkat Daerah
KAB/KOTA

CONTOH EVALUASI KINERJA PD

(Target vs Realisasi)

IKU	Target (Renstra)		Realisasi Renstra		Tingkat Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nilai investasi PMA	51 T	52 T	30,3T	27,2 T	153.92	169.79
Nilai investasi PMDN			48,2T	61,09 T		
Indeks Kepuasan Masyarakat	99.50%	99.52%	99.51%	99.53%	100%	100%

Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN

- Target Nilai realisasi investasi PMA/PMDN Tahun 2024 sebesar Rp. 52 Triliun, realisasinya sebesar Rp. 88,29 T atau dengan tingkat capaian 169,23%,
- Reaisasi investasi tahun 2024 didominasi oleh PMDN sebesar Rp. 61,09 T (69,19 %) sedangkan PMA sebesar Rp. 27,2 T (30,87%).

Indeks Kepuasan Masyarakat

- Tahun 2024, dari target yang ditetapkan sebesar 99,52% dengan realisasinya sebesar 99,53%

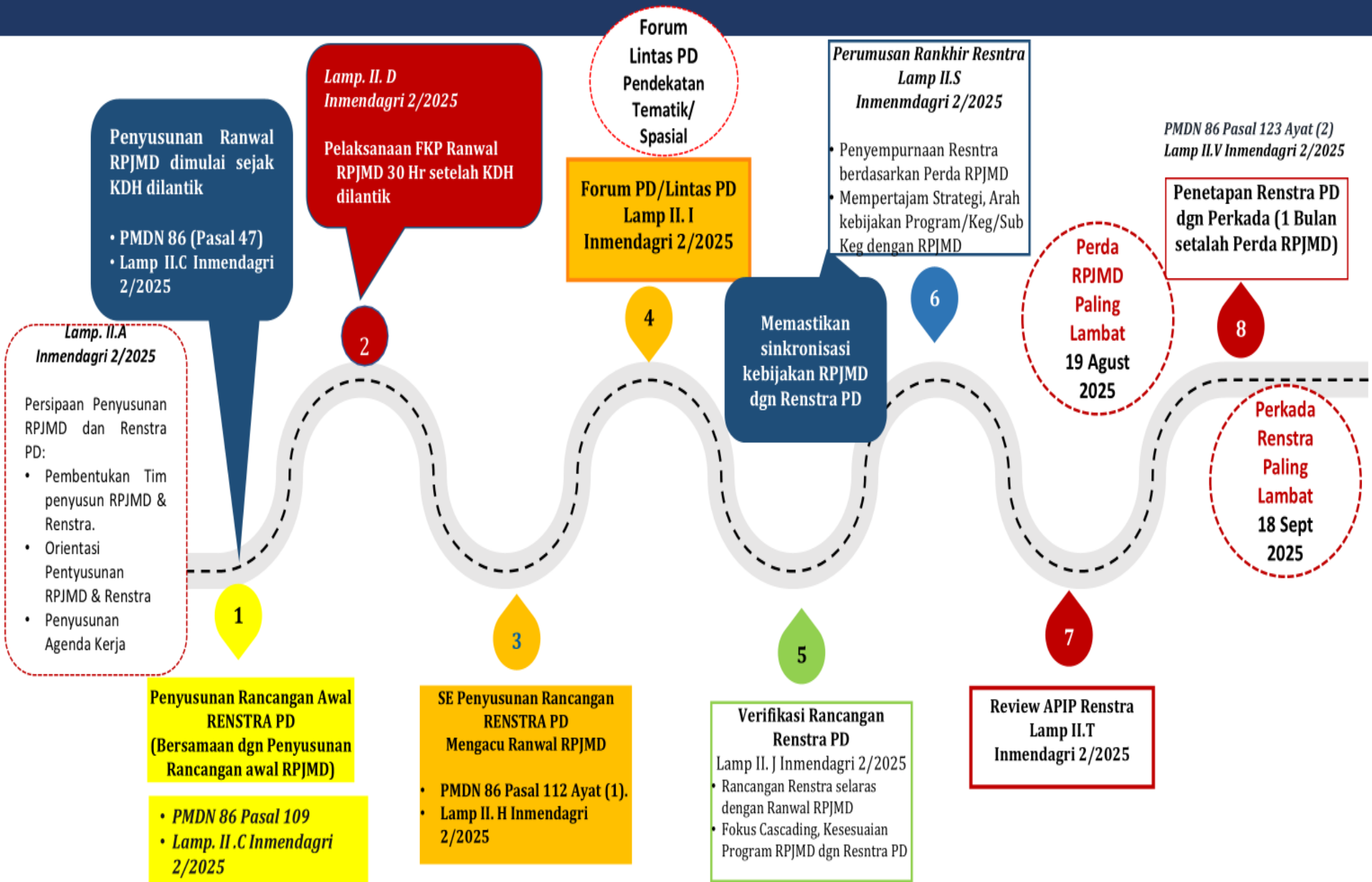
Rekomendasi :

Dari hasil evaluasi Renstra DPMPTSP ada beberapa hal yang direkomendasikan:

- Penetapan target Realisasi Investasi berdasarkan realisasi capaian tahun sebelumnya (*Time Series*).
- Mempertimbangkan Kajian Potensi Invetasi Daerah, Kebijakan Pemerintah (Danantara, PSN}, dll.

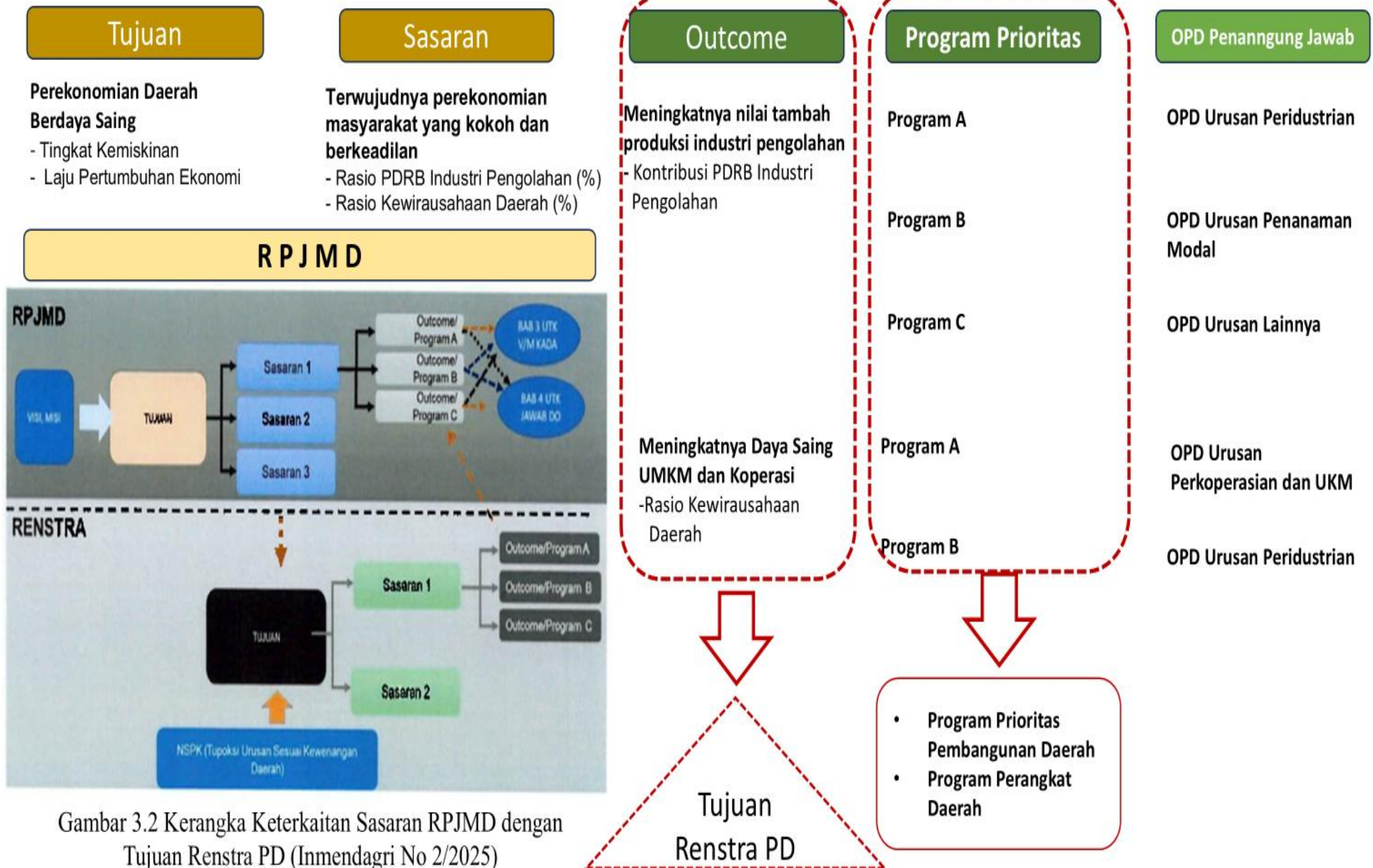


TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD

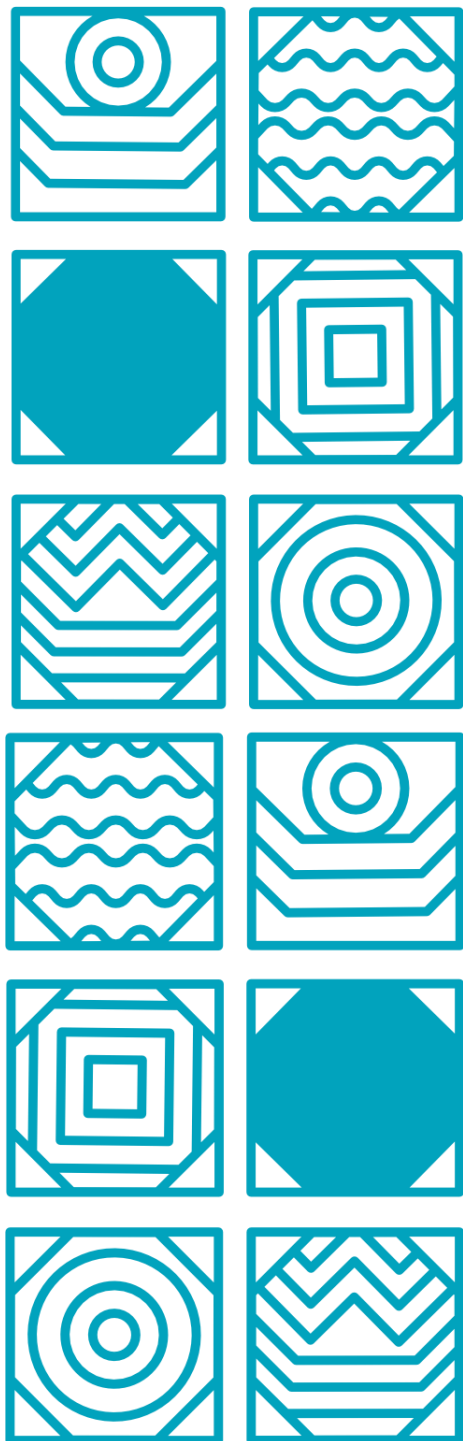


CONTOH CASCADING RPJMD

Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD (Inmendagri No 2/2025)



VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PERAN PERANGKAT DAERAH MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 258

Peran Perangkat Daerah
menjalankan Urusan, Mewujudkan :



Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan dan Pemerataan
**Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik**

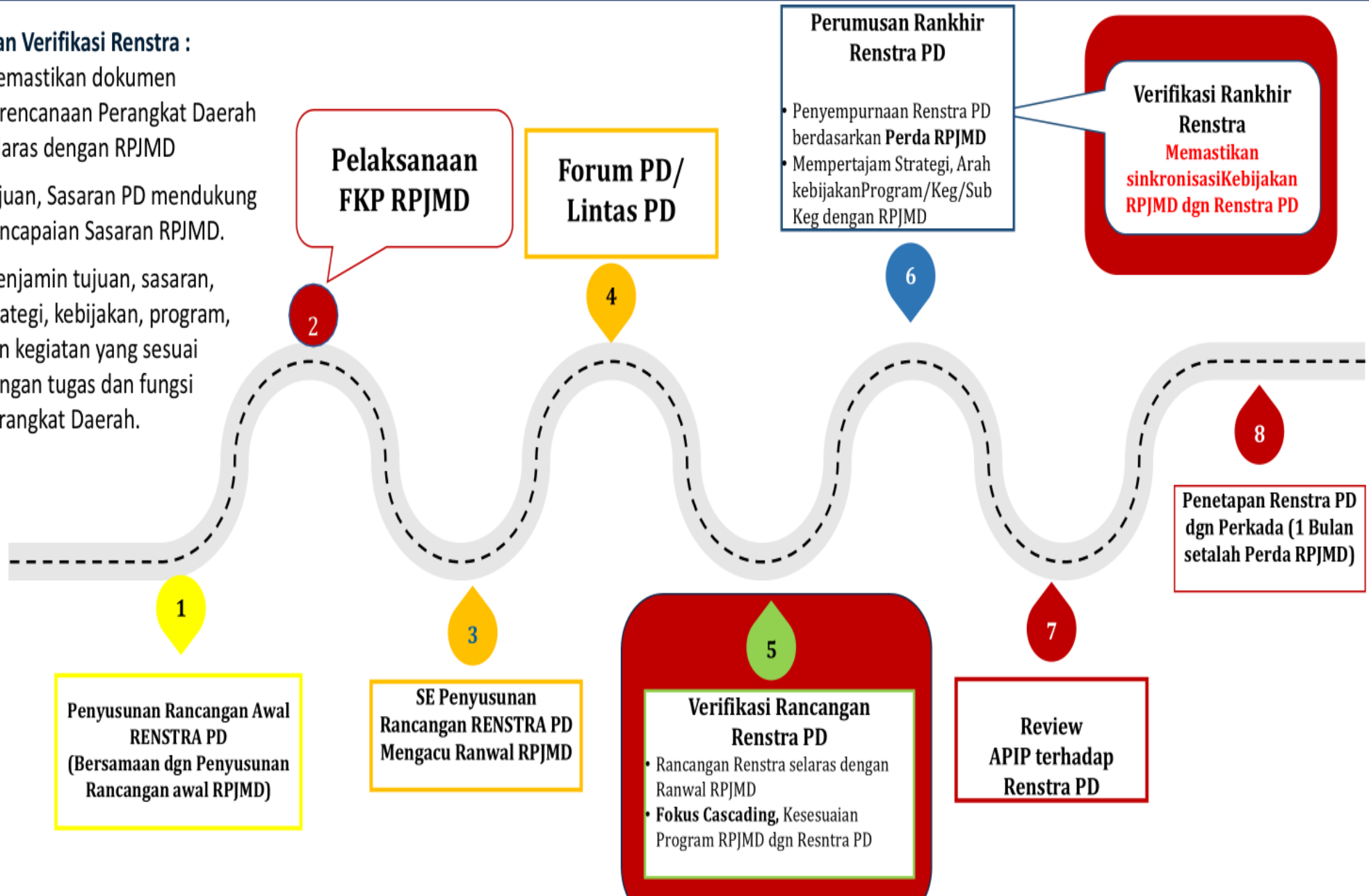


Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah

VERIFIKASI DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD

Tujuan Verifikasi Renstra :

- Memastikan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD
- Tujuan, Sasaran PD mendukung pencapaian Sasaran RPJMD.
- Menjamin tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



VERIFIKASI RENSTRA PD (Sistematika Sesuai Lamp. IV INMENDAGRI 2/2025)

BAB	Sub Bab	Catatan
I. Pendahuluan	1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kab/Kota, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
	1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
	1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :

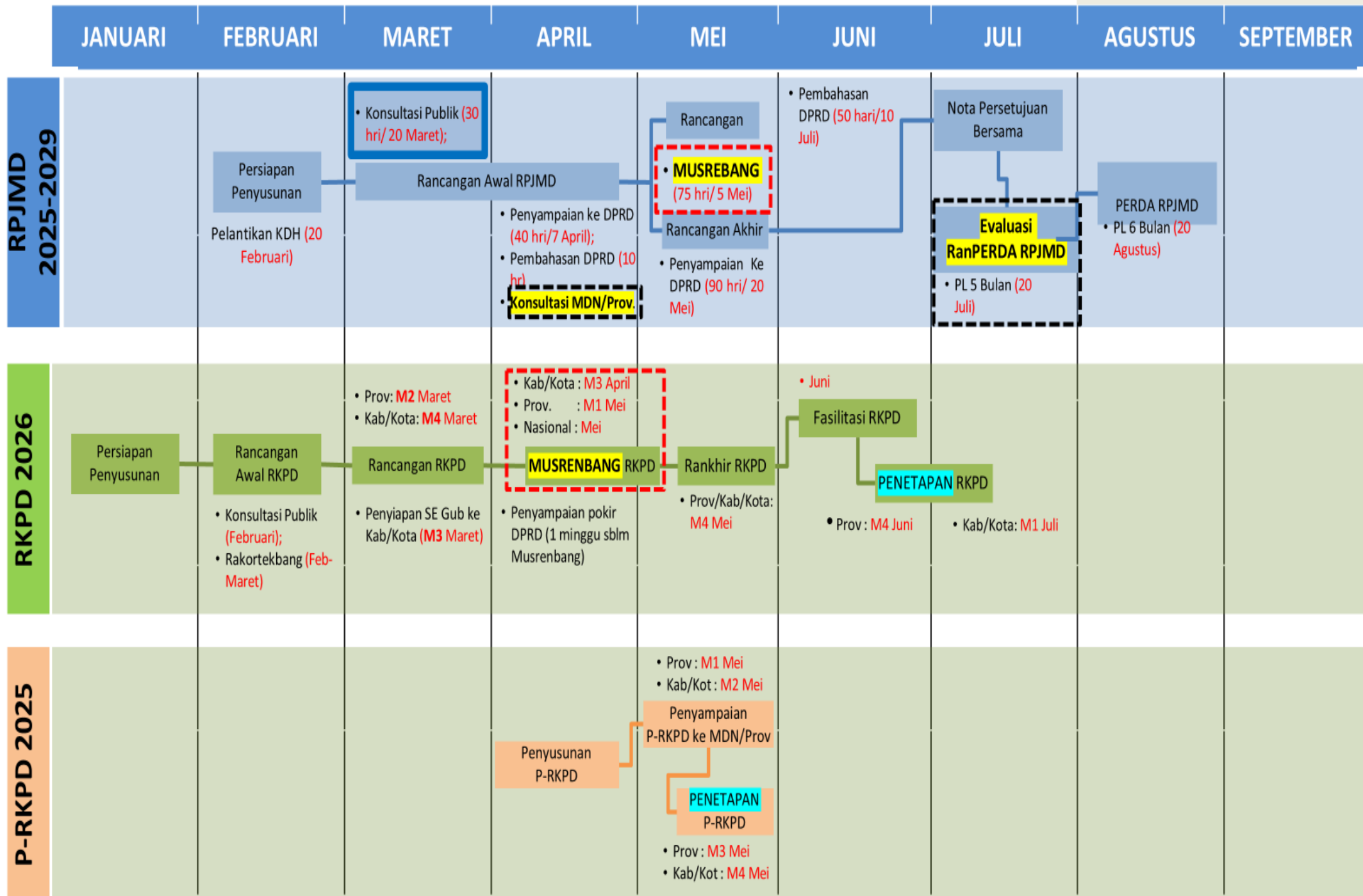
VERIFIKASI RENSTRA PD (Sistematika Sesuai Lamp. IV INMENDAGRI 2/2025)

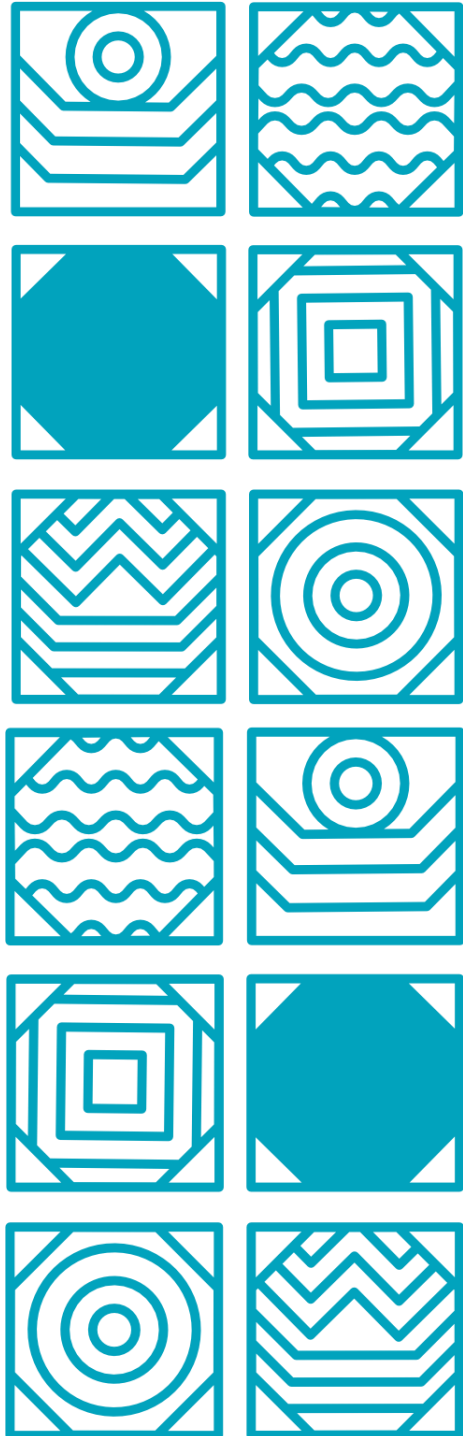
BAB	Sub Bab	Catatan
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Memuat : a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; b. Sumber Daya Perangkat Daerah; c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
	2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Memuat : a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan b. Isu strategis.	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Memuat : 1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; 2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :

VERIFIKASI RENSTRA PD (Sistematika Sesuai Lamp. IV INMENDAGRI 2/2025)

BAB	Sub Bab	Catatan
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Memuat : 1. Uraian Program; 2. Uraian Kegiatan; 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :
V. PENUTUP	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.	Sesuai/Tidak Sesuai Catatan :

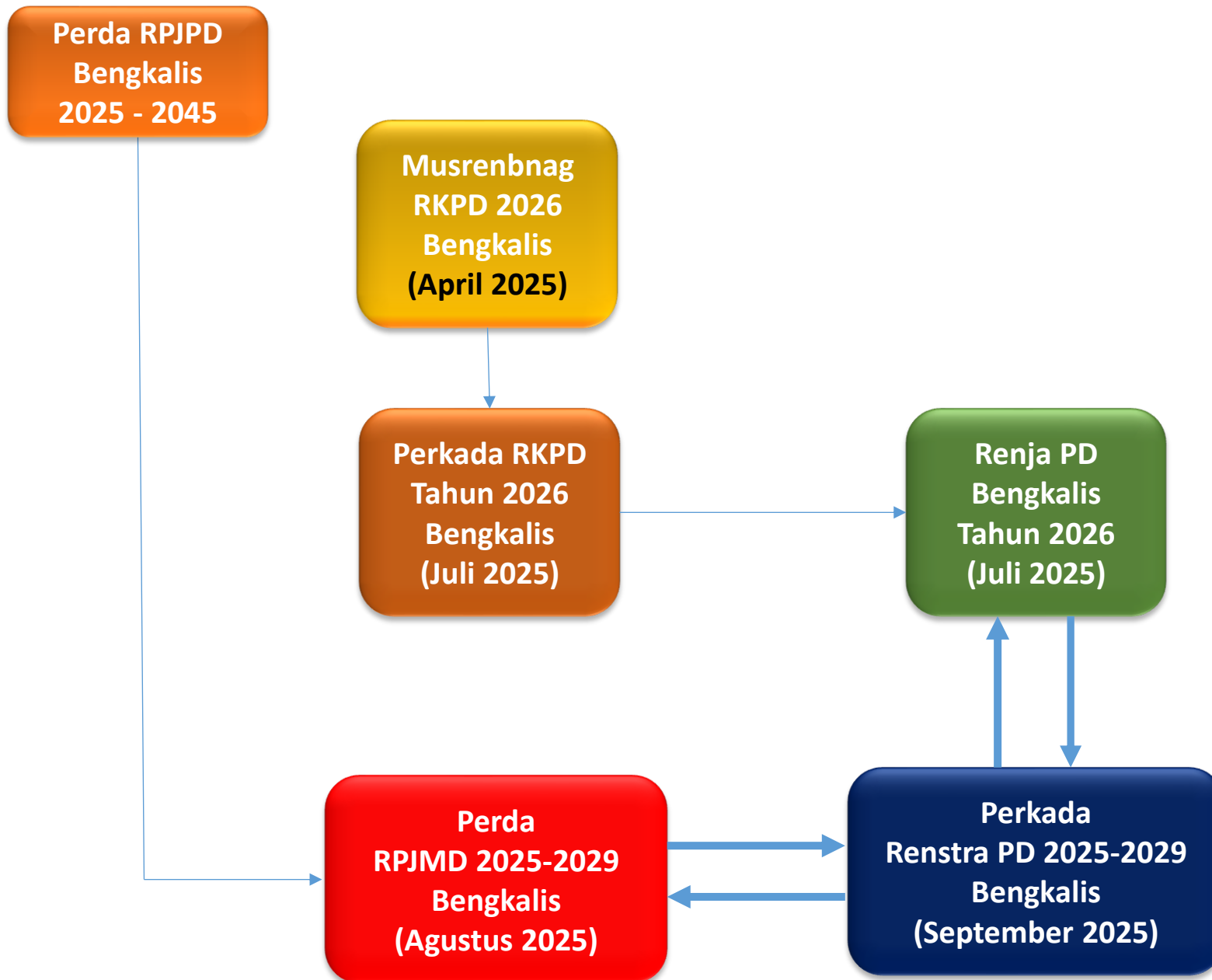
TIMELINE RPJMD, RKPD dan P-RKPD

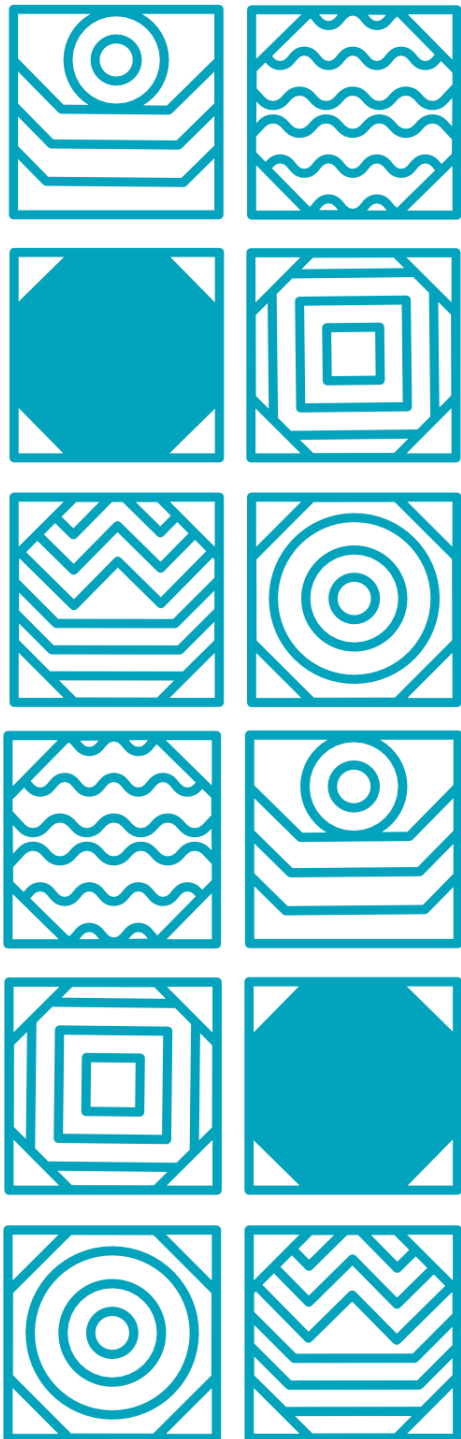




TAHUN 2005: *BACKWARD PLANNING*

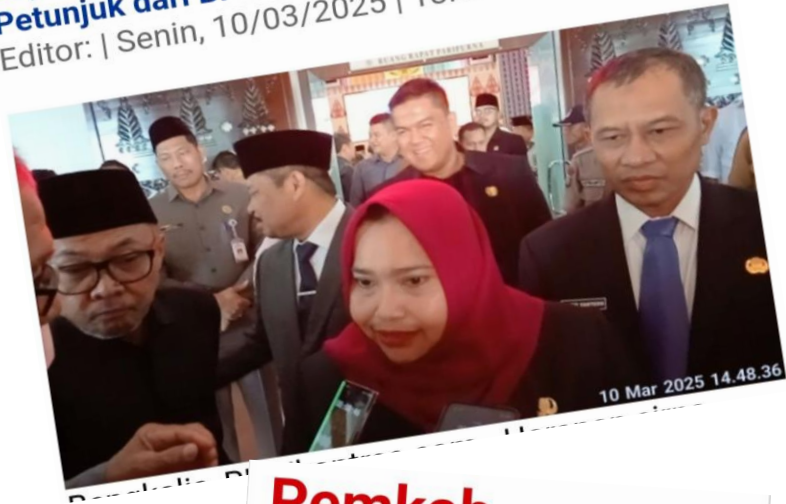
Dad follow CHILD





FAKTA

Tunda Bayar 2024 Belum Ada Kepastian akan di Bayar, Pemkab Bengkalis Masih Menunggu Petunjuk dari BPK
Editor: | Senin, 10/03/2025 | 18:43



Pemkab Bengkalis Akan Tuntaskan Tunda Bayar Secara Bertahap

Selasa, 11 Maret 2025 12:00 WIB

Bagikan Halaman Ini :



Proyek Tunda Bayar Tak Kunjung Dibayar

Abu Kasim

Jumat, 14 Maret 2025 | 11:43 WIB



Tunda Bayar Bengkalis Belum Tau Pasti Kapan Akan di Bayar dan Masih Proses Pemeriksaan

PantauNews
Senin, 10 Maret 2025 17:31:38



TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

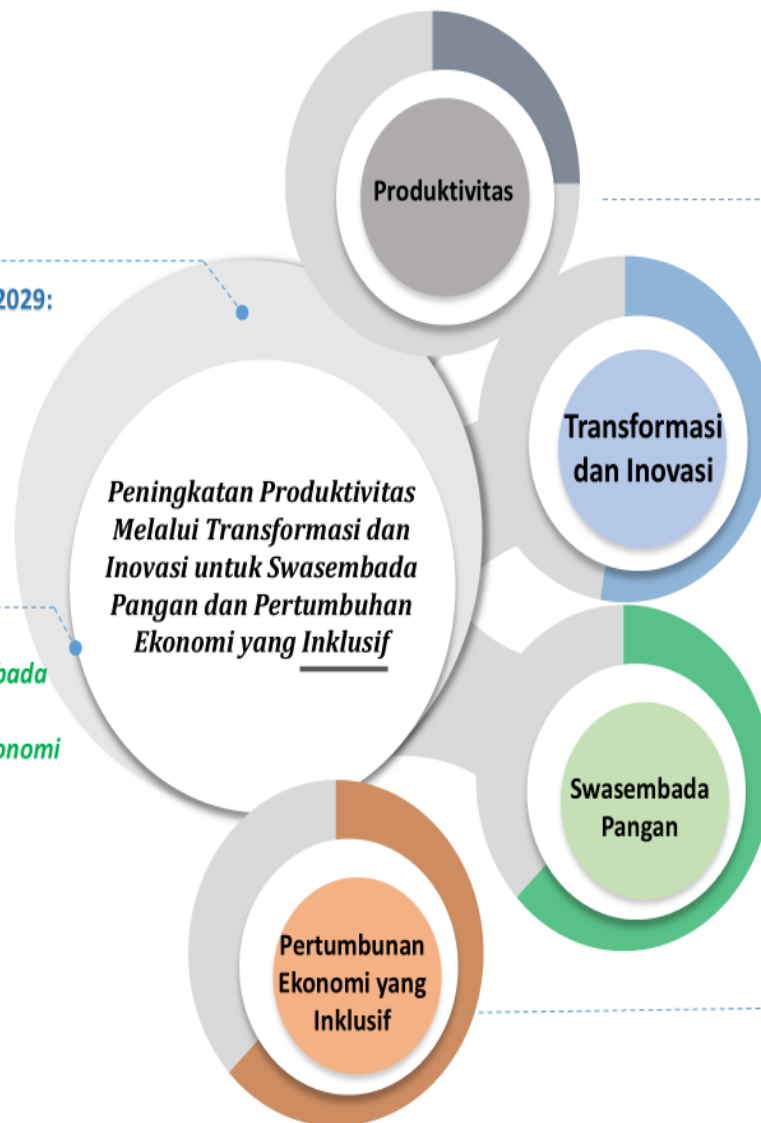


RPJPD Kab. Bengkalis I 2025-2029:
Peningkatan modal dasar
transformasi kesejahteraan
masyarakat



RKP 2026: Peningkatan
Produktivitas untuk Swasembada
Pangan dan Energi, Serta
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Inklusif

RPJPN Tahap I: 2025-2029 :
Inovasi dan Hilirisasi Industri
Berkelanjutan Perkuatan
Fondasi Transformasi



Produktivitas

10 (Sepuluh) OPD Pemangku
20 (Dua Puluh) OPD Supporting

Transformasi
dan Inovasi

10 (Sepuluh) OPD Pemangku
20 (Dua Puluh) OPD Supporting

Swasembada
Pangan

3 (Tiga) OPD Pemangku
12 (Dua Belas) OPD Supporting

Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif

15 (Lima Belas) OPD Pemangku
21 (Dua Puluh Satu) OPD Supporting



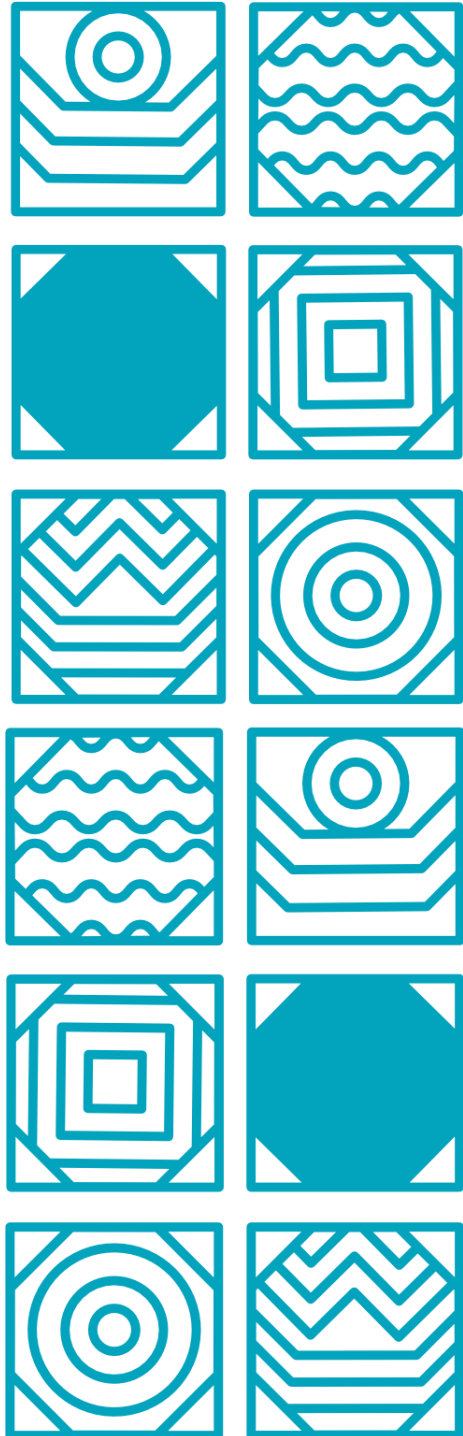
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 :

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET/ ANGGARAN 2025	PROYEKSI PENDAPATAN 2026	SELISIH	KENAIKAN (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	782.874.854.145,00	261.622.964.725,00	(521.251.889.420,00)	-66,58%
	Pajak Daerah	246.532.500.000,00	207.720.000.000,00	(38.812.500.000,00)	-15,74%
	Retribusi Daerah	173.365.554.145,00	14.422.851.726,00	(158.942.702.419,00)	-91,68%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	327.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(302.000.000.000,00)	-92,35%
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.976.800.000,00	14.480.112.999,00	(21.496.687.001,00)	-59,75%
2	DANA TRANSFER	2.434.389.763.814,00	2.323.105.782.704,00	(111.283.981.110,00)	-4,57%
	DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.262.305.040.000,00	2.234.570.371.000,00	(27.734.669.000,00)	-1,23%
	DANA PERIMBANGAN	2.262.305.040.000,00	2.234.570.371.000,00	(27.734.669.000,00)	-1,23%
	A. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.836.770.185.000,00	1.836.770.331.000,00	146.000,00	0,00%
	1. DBH Pajak	1.363.462.887.000,00	1.363.463.033.000,00	146.000,00	0,00%
	2. DBH SDA	473.307.298.000,00	473.307.298.000,00	-	0,00%
	3. DBH Sawit	-	-	-	-
	B. Dana Alokasi Umum (DAU)	425.534.855.000,00	397.800.040.000,00	(27.734.815.000,00)	-6,52%
	1. DAU yang tidak ditentukan penggunaanya	303.893.774.000,00	397.800.040.000,00	93.906.266.000,00	30,90%
	2. DAU yang ditentukan penggunaanya	121.641.081.000,00	-	(121.641.081.000,00)	-100,00%
	C. Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	-
	D. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	-
	DANA DESA	-	-	-	-
	INSENTIF FISKAL	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	172.084.723.814,00	88.535.411.704,00	(83.549.312.110,00)	-48,55%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	172.084.723.814,00	88.535.411.704,00	(83.549.312.110,00)	-48,55%
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
				-	-
	SILPA	125.451.086.821,00	-	(125.451.086.821,00)	-100,00%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.342.715.704.780,00	2.584.728.747.429,00	(757.986.957.351,00)	-22,68%

Wabup Bengkalis Ingin Pelayanan Tetap Optimal Meski Defisit Anggaran

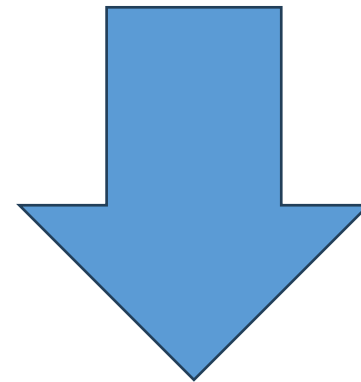
👤 R1/wira • 25 April 2025





***FROM
MONEY FOLLOW PROGRAM***

TO



***HIGH PRIORITY PROGRAM
FOLLOW MONEY***

KABUPATEN BENGKALIS 5 TAHUN KE DEPAN



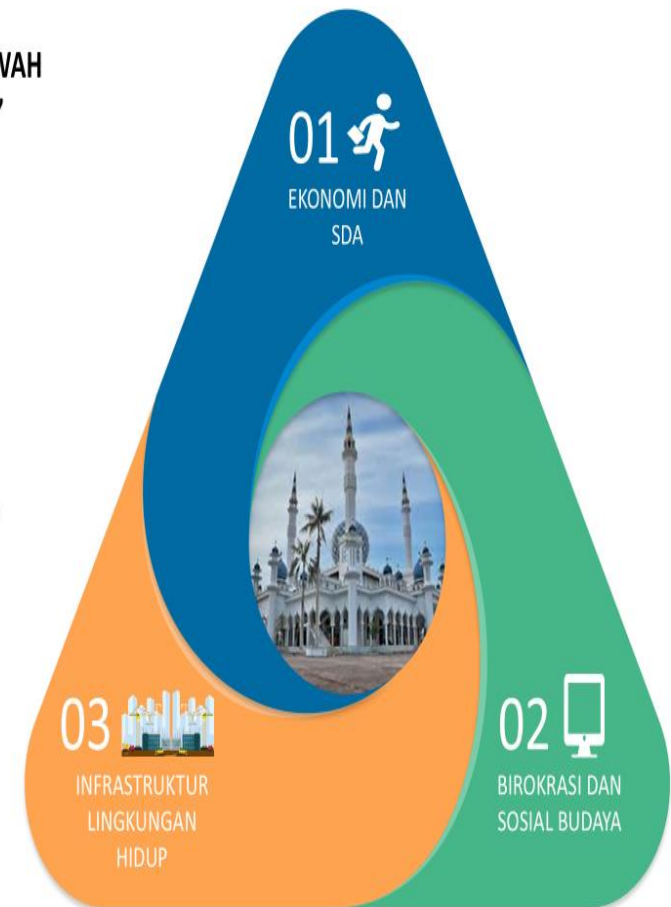
VISI

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH
MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA"**

MISI

- 01** *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing*
- 02** *Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter*
- 03** *Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat*

VISI DAN MISI



PROGRAM UNGGULAN

1

Bantuan Keuangan 1 Milyar 1 Desa dan Tambahan 1 Milyar 1 Kelurahan 1 Kecamatan

1. Penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Revitalisasi dan penguatan sistem tata kelola Kelembagaan BUMDes
3. Pembinaan umat satu desa satu penyuluh keagamaan
4. Ketahanan Pangan Mendukung Program Swasembada Pangan

2

Beasiswa Pendidikan Khusus dan Berprestasi

1. Memberikan beasiswa bagi dosen yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang S3
2. Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Sisw/Mahasiswa Ekonomi Lemah dan berprestasi.
3. Memberikan Beasiswa khusus tahfis qur'an

3

Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat

1. Pemberian Jaminan Kesehatan Total (100%) Bagi Masyarakat.
2. Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan
3. Penyediaan dokter untuk seluruh puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis.
4. Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

4

Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau

1. Peningkatan fasilitas darat dan laut penyeberangan Ro-Ro.
2. Penyediaan Fasilitas Layanan Tiket Non Tunai dan *Realtime*.
3. Penguatan Armada Angkutan Pelayaran yang Layak.

5

Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile

1. Mendekatkan Petugas Pelayanan Kependudukan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Kependudukan Berbasis Online
3. Mobil Layanan Online Kependudukan (MOLDUK)

PROGRAM STRATEGIS





S A R A N

01

Restrukturisasi/Revisi Perda SOTK, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD 2025-2029

02

Program/Kegiatan disusun berdasarkan Ketersediaan Alokasi Anggaran, untuk Menghindari Tunda Bayar (*Highest Priority Program Follow Money*)

03

Cascading dilakukan sampai RINCIAN OBJEK SUB KEGIATAN dengan metoda **Coaching** oleh TAPD, jika Kepala PD tidak mampu bertindak sebagai Kepala Bappeda PD masing-masing

04

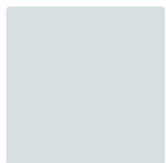
POKIR DPRD **diatur dalam Perkada**, dengan merujuk kepada Program Strategis dan Program Unggulan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

05

TAPD (Bappeda) harus Extraordinary Work untuk Peningkatan PAD



**SEMAKIN BERKUALITAS TAPD DAN BANGGAR DPRD
MAKA SEMAKIN BERKUALITAS PEMDA NYA**



TERIMA KASIH

